

ADDENDUM II PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RS. MATA UNDAAN SURABAYA

DENGAN

PT. SHELTER NUSANTARA

TENTANG

JASA PENYEDIAAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN

NOMOR: 746/RSMU/DIR/PKS/N/2020

NOMOR: /ADD/SN-RSMU/ /2020

Perubahan (addendum) Perjanjian Kerjasama antara **RS. MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. SHELTER NUSANTARA** tentang **JASA PENYEDIAAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN** ini dibuat dan di tanda tangani di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **27** (~~dua puluh tujuh~~) **April** 2020 (duaribu duapuluh), oleh dan diantaranya:

1. **dr. RIA SYLVIA H., Sp. M**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas Direktur **RS. MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 008/P4MU/SK/IV/2020 tertanggal 25 (duapuluh lima) April 2020 (duaribu duapuluh), Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN SURABAYA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **AKHMAD SETIADI**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **PT. SHELTER NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Semampir Selatan VA No. 18, Surabaya, berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas No. 1 tertanggal 2 (dua) September 2002 (duaribu dua) yang dibuat dihadapan Notaris Yudi Gunawan, S.H., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 3 (tiga) Desember 2002 (duaribu dua), Nomor: C-23790 HT.01.01.TH.2002. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. SHELTER NUSANTARA** sebagai penyedia jasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

-- selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** tentang Jasa Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan Nomor 1127/PKS/SN-RSMU/I/2020 dan 017/RSMU/DIR/PKS/I/2020 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerjasama") yang ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 1 (satu) Januari 2020 (duaribu duapuluh);

↑ B

- Bahwa terhadap Perjanjian tersebut telah terjadi perubahan yang tertuang di dalam addendum Nomor: 520/RSMU/DIR/PKS/III/2020 dan 0790/ADD/SN-RSMU/III/2020 (selanjutnya disebut sebagai "Addendum I");
- Bahwa di dalam Addendum I dicantumkan gaji pokok UMK dari petugas satuan keamanan adalah sebesar Rp. 4.200.479,19 (empatjuta duaratus ribu empatratus tujuh puluh sembilan koma sembilanbelas rupiah).
- Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini **PARA PIHAK** bermaksud mengikatkan dirinya untuk mengubah ketentuan gaji pokok UMK petugas satuan keamanan di dalam Addendum ini menjadi sebesar Rp. 3.400.000,00 (tigajuta empatratus ribu rupiah).
- Oleh karena itu, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengubah dan menyesuaikan ketentuan Pasal 6 dan lampirannya pada Perjanjian Kerjasama tersebut yang telah diubah kedalam Addendum I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Klausula dalam Pasal 6 Perjanjian Kerjasama yang telah diubah kedalam Addendum I berbunyi sebagai berikut:

Selama Perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KESATU** sepakat untuk membayar biaya jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lampiran II pembiayaan yang akan dibayarkan sudah termasuk, peralatan dan perlengkapan serta PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pph (Pajak Penghasilan) dengan rincian seperti di lampiran yang fotokopiannya akan dilekatkan dengan perjanjian ini.

Diubah dalam addendum ini menjadi:

Selama Perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KESATU** sepakat untuk membayar biaya jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lampiran III pembiayaan yang akan dibayarkan sudah termasuk, peralatan dan perlengkapan serta PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pph (Pajak Penghasilan) dengan rincian seperti di lampiran yang fotokopiannya akan dilekatkan dengan perjanjian ini.

13

Klausula dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama yang berisi sebagai berikut:

LAMPIRAN II

PRICING BREAKDOWN JAM KERJA : 8				
RS. MATA UNDAAN TAHUN 2020				
	SG	LOD	SC	
HEADCOUNT (JUMLAH PERSONEL)	21	17	3	1
1. BASE MANPOWER COST	UNIT/BULAN		UNIT/BULAN	
Gaji Pokok UMK	Rp 4.200.479,19	Rp 4.200.479,19	Rp 4.200.479,19	Rp 4.200.479,19
THR Di tagihkan terpisah H-30	Rp -		Rp -	
BPJS Ketenagakerjaan 4,24%	Rp 178.100,32	Rp 178.100,32	Rp 178.100,32	Rp 178.100,32
BPJS Kesehatan 4%	Rp 168.019,17	Rp 168.019,17	Rp 168.019,17	Rp 168.019,17
Provisi Absenteeism (1,1%* UMK)	Rp -		Rp -	
Provisi Hari Libur Nasional(10000/jam)	Rp -		Rp -	
Kelebihan Jam Kerja (KJK) (7000/jam)	Rp -		Rp -	
Tunjangan Jabatan	Rp -	Rp 125.000,00	Rp 700.000,00	
Tunjangan Kompetensi Gada Pratama	Rp -		Rp -	
Tunjangan Kehadiran	Rp -		Rp -	
MANPOWER COST/PER PERSONEL	Rp 4.546.598,68	Rp 4.671.598,68	Rp 5.246.598,68	
2. Proses Payroll, Recruitment and Turn Over, Training Induction, Refresh Rolling, Joker, Controller, Proses Kontrak Karyawan, Customer Visit & Management Review, Biaya Komunikasi + Supervisi (kaitannya dalam Payroll dan Absenteeism),	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	
'Training Khusus on site 6 kali dalam 1 tahun by Request customer				
- Training bulan pertama : Induction Training, Access Control				
- Training bulan ke tiga : Service Excellence				
- Training bulan ke lima : Training Apar dan Hidrant	Rp -	Rp -	Rp -	
- Training bulan ke tujuh : Training Grooming, 5 S				
- Training bulan ke sembilan : Training PPGD (Pertolongan Pertama				
- Training bulan ke Sebelas : Training Ancaman Bom dan Teror				
'Training Off Site 6 kali dalam 1 tahun				
Harga Per Personel	Rp 4.576.598,68	Rp 4.701.598,68	Rp 5.276.598,68	
Harga Per Personel x Jumlah Personel	Rp 77.802.177,48	Rp 14.104.796,03	Rp 5.276.598,68	
TOTAL HARGA SEBELUM MANAGEMENT FEE			Rp 97.183.572,18	
MANAGEMENT FEE (MF) 8,50%			Rp 8.260.603,64	
TOTAL HARGA SEBELUM PAJAK			Rp 105.444.175,82	
PPN 10%			Rp 826.060,36	
PEMOTONGAN PPH (DARI MF) 2%			Rp (165.212,07)	
TOTAL INVOICE PER BULAN			Rp 106.105.024,11	
PEMBULATAN			Rp 106.105.100,00	

NOTE :

THR di tagihkan H-30 sebelum lebaran	MF	7%
Provisi Hari Libur Nasional(10000/jam) 16*10,000 di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran		7%
Kelebihan Jam Kerja (KJK) (7000/jam) 7000*36 jam di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran		7%
Provisi cuti 5000*8 jam kerja (40,000) di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran		7%

13

Diubah dalam addendum ini menjadi:

LAMPIRAN III

PRICING BREAKDOWN JAM KERJA : 8				
RS. MATA UNDAAN TAHUN 2020				
	SG	LOD	SC	
HEADCOUNT (JUMLAH PERSONEL)	17	3	1	
1. BASE MANPOWER COST	UNIT/BULAN		UNIT/BULAN	
Gaji Pokok UMK	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.671.052,61	
THR Di tagihkan terpisah H-30	Rp -		Rp -	
BPJS Ketenagakerjaan 4,24%	Rp 178.100,32	Rp 178.100,32	Rp 178.100,32	
BPJS Kesehatan 4%	Rp 168.019,17	Rp 168.019,17	Rp 168.019,17	
Provisi Absenteeism (1,1%* UMK) 0	Rp -		Rp -	
Provisi Hari Libur Nasional (10000/jam) 16	Rp -		Rp -	
Kelebihan Jam Kerja (KJK) (7000/jam) 36	Rp -		Rp -	
Tunjangan Jabatan	Rp -	Rp 125.000,00	Rp 700.000,00	
Tunjangan Kompetensi Gada Pratama	Rp -		Rp -	
Tunjangan Kehadiran	Rp -		Rp -	
MANPOWER COST/PER PERSONEL	Rp 3.746.119,49	Rp 3.871.119,49	Rp 4.717.172,10	
2. Proses Payroll, Recruitment and Turn Over, Training Induction, Refresh Rolling, Joker, Controller, Proses Kontrak Karyawan, Customer Visit & Management Review, Biaya Komunikasi + Supervisi (kaitannya dalam Payroll dan Absenteeism),	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	
'Training Khusus on site 6 kali dalam 1 tahun by Request				
- Training bulan pertama : Induction Training, Access Control				
- Training bulan ke tiga : Service Excellence				
- Training bulan kelima : Training Apar dan Hidrant				
- Training bulan ke tujuh : Training Grooming, 5 S	Rp -	Rp -	Rp -	
- Training bulan ke sembilan : Training PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat), Evakuasi				
- Training bulan ke Sebelas : Training Ancaman Bom dan Teror				
'Training Off Site 6 kali dlam 1 tahun				
Harga Per Personel	Rp 3.776.119,49	Rp 3.901.119,49	Rp 4.747.172,10	
Harga Per Personnel x Jumlah Personel	Rp 64.194.031,25	Rp 11.703.358,46	Rp 4.747.172,10	
TOTAL HARGA SEBELUM MANAGEMENT FEE			Rp 80.544.561,80	
MANAGEMENT FEE (MF) 8,50%			Rp 6.854.787,75	
TOTAL HARGA SEBELUM PAJAK			Rp 87.499.349,55	
PPN 10%			Rp 685.478,78	
PEMOTONGAN PPH (DARI MF) 2%			Rp (137.095,76)	
TOTAL INVOICE PER BULAN			Rp 88.047.732,57	
PEMBULATAN			Rp 88.047.800,00	

Note:

- Gaji pokok SC di subsidi oleh Shelter sebesar Rp. 200.000.

3

PENUTUP

1. Addendum ini sudah berlaku mulai bulan April 2020 (duaribu duapuluh).
2. Addendum ini dibuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** mengenai Jasa Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan Dan Pengelolaan Keamanan.
3. Dengan diadakannya addendum ini, maka ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama dan di dalam Addendum I yang digantikan oleh Addendum ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan ketentuan yang ada di dalam addendum ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** serta segala ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama dan di dalam Addendum I tersebut yang tidak dirubah dalam Addendum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian addendum ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi materai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PLT. DIREKTUR RS. MATA UNDAAN SURABAYA 



dr. RIA SYLVIA H., Sp. M

PIHAK KEDUA

DIREKTUR PT. SHELTER NUSANTARA



AKHMAD SEYADI